BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, perlu adanya usaha-usaha yang menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan optimal kepada masyarakat;

b. bahwa agar pelayanan optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai, perlu adanya penetapan tarif Air Minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Derah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Air Minum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PENGGOLONGAN PELANGGAN DAN PENETAPAN PEMAKAIAN MINIMAL

Pasal 2

(1) Pelanggan UPT BLUD Air Minum digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok :
   a. Kelompok Sosial;
   b. Kelompok Rumah Tangga;
   c. Kelompok Instansi Pemerintah;
   d. Kelompok Niaga;
   e. Kelompok Industri; dan
   f. Kelompok Pelanggan Khusus.

(2) Kelompok Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. sosial umum yaitu hidran umum, kamar mandi umum dan tempat ibadah;

b. sosial khusus yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik pemerintah, sekolah, rumah sakit pemerintah, rumah yatim piatu, asrama, yayasan dan badan sosial lainnya.

(3) Kelompok Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bangunan yang permanen maupun non permanen.

(4) Kelompok Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bangunan yang digunakan untuk instansi/Lembaga Pemerintah termasuk TNI/Polri.

(5) Kelompok Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
   a. niaga kecil yaitu bengkel kecil, toko kecil, usaha kecil yang berada dalam rumah tangga, dan penjahit (Taylor);
   b. niaga sedang yaitu kios/warung, rumah makan, rumah sakit swasta, poliklinik/Laboratorium swasta, tempat kursus, praktek dokter, washerray, salon kecantikan, penginapan, losmen/wisma, mess, Ruko, laundry, TPI, cafe, dan Kantor Pengacara;
   c. Niaga Besar yaitu Hotel, restoran/bar, bengkel besar (station service), perusahaan, perdagangan, perniagaan gedung bertingkat (supermarket dan sejenisnya), kolam renang, home theatre, pergudangan/peti kemas;

(6) Kelompok Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
   a. Industri Kecil yaitu pengrajin dan home industri;
   b. Industru Sedang yaitu pabrik es, industri meubel/furniture, industri barang exspor impor;
   c. Industri Besar yaitu pabrik minuman/makanan industri lainnya yang sejenis.

(7) Kelompok pelanggan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
   a. Pelabuhan Laut;
   b. Bandar Udara; dan
   c. PLN (unit produksi).

Pasal 3

(1) UPT BLUD Air Minum mengenakan biaya beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.

(2) UPT BLUD Air Minum dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 4

Besaran Tarif Air Minum pada UPT Air Minum untuk masing-masing jenis pelanggan, tarif non air serta teknis pelayanan air ditetapkan sebagaimana dimaksud pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya operasional,pemeliharaan dan inventasi dalam pengelolaan oleh UPTD BLUD Air Minum untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(2) Ketentuan teknis tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh UPT BLUD Air Minum.

BAB IV
WAKTU DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Waktu pembayaran bagi pelanggan UPT BLUD Air Minum di mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal terakhir pada bulan berjalan sesudah bulan pemakaian.

(2) Apabila tanggal terakhir pada bulan pembayaran jatuh pada hari libur maka tanggal terakhir yang dijadikan batas waktu pembayaran adalah tanggal yang sehari setelah tanggal hari libur.

(3) Bagi pelanggan yang melakukan pembayaran setelah batas waktu pembayaran sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi.

Pasal 7

Pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh UPT BLUD Air Minum.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1) Pelanggan UPT BLUD Air Minum yang terlambat melakukan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 atau pelanggaran-pelangaran lain kepadanya dikenakan sanksi baik berupa denda atau pemutusan hubungan sebagai pelanggan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. keterlambatan pembayaran rekening air dan cicilan sambungan baru dari waktu yang ditentukan untuk :
      1) keterlambatan bulan I (pertama) sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
      2) keterlambatan bulan II (kedua) sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
      3) keterlambatan bulan III (ketiga) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
   b. pengambilan air sebelum meteran didenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
   c. pengrusakan meteran atau meteran segel di denda 5 x rekening tarif terakhir sebelum meteran dirusak;
   d. pengambilan/penyambungan secara liar atau tidak terdaftar pada sambungan pada UPT BLUD Air Minum didenda sebesar 5 x jumlah biaya sambungan baru pada lokasi yang bersangkutan.

(3) Selain sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat juga dilakukan pemutusan hubungan sambungan UPT BLUD Air Minum,

Pasal 9

(1) Pemutusan sambungan oleh UPT BLUD Air Minum apabila :
   a. pelanggan tidak membayar dalam waktu 3 (tiga) bulan masa tagih lewat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3;
   b. melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c,dan huruf d;
   c. melakukan pengerusakan segel meter;
   d. melakukan penjualan air UPT BLUD Air Minum tanpa izin khusus UPT BLUD Air Minum;
   e. mengubah jaringan perpipaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Pemutusan sambungan tidak menghapuskan kewajiban membayar rekening yang belum dibayar sebelum dilakukan pemutusan.

Pasal 10

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak menghilangkan tuntutan pidana berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 148

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran I Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor : Tahun 2009
Tanggal : 2009

PENETAPAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (UPT BLUD) AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGAN

NO	GOLONGAN PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN DAN BESARNYA TARIF / M^3 (Rp)			BIAYA BEBAN	KET
		0 - 10 M^3	> 10 - 20 M^3	> 20 M^3		
1	SOSIAL (S)					
	a. Sosial Umum (SU)	800			5.000	
	b. Sosial Khusus (SK)	1.000	1.200	1.400	7.500	
2	RUMAH TANGGA (RT)	1.500	1.800	2.000	10.000	
3	INSTANSI PEMERINTAH (IP)	1.500	1.800	2.000	10.000	
4	NIAGA (N)					
	a. Niaga Kecil (NK)	1.600	1.800	2.000	12.000	
	b. Niaga Sedang (NS)	2.000	2.500	3.000	15.000	
	c. Niaga Besar (NB)	2.500	3.000	3.500	20.000	
5	INDUSTRI					
	a. Industri Kecil (IK)	1.600	1.800	2.000	12.000	
	b. Industri Sedang (IS)	2.200	2.700	3.200	18.000	
	c. Industri Besar (IB)	3.000	4.000	6.000	25.000	
6	PELANGGAN KHUSUS	10.000			20.000	
7	MOBIL TANGKI DAN HIDRAN UMUM					
	a. Mobil Tangki	20.000				
	b. Hidran Umum dan Bak Umum/m^3	5.000			5.000	

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran II Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 56 Tahun 2009
Tanggal : 2 November 2009

PENETAPAN BESARAN TARIF NON AIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (UPT BLUD) AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. TARIF SAMBUNGAN BARU

Tarif pemasangan sambungan baru ditentukan dengan jumlah bahan materil yang dipakai Calon Pelanggan ditambah dengan biaya pemasangan pipa dinas dan biaya administrasi perencanaan pipa persil sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggan	Biaya Pemasangan Pipa Dinas	Biaya Administrasi Perencanaan Pipa Persil
1	SOSIAL (S)		
	a. Sosial Umum (SU)	10 % x RAB	15 % x RAB
	b. Sosial Khusus (SK)	15 % x RAB	20 % x RAB
2	RUMAH TANGGA (RT)	20 % x RAB	25 % x RAB
3	INSTANSI PEMERINTAH (IP)	25 % x RAB	30 % x RAB
4	NIAGA (N)		
	a. Niaga Kecil (NK)	20 % x RAB	25 % x RAB
	b. Niaga Sedang (NS)	25 % x RAB	30 % x RAB
	c. Niaga Besar (NB)	30 % x RAB	35 % x RAB
5	INDUSTRI		
	a. Industri Kecil (IK)	25 % x RAB	30 % x RAB
	b. Industri Sedang (IS)	30 % x RAB	35 % x RAB
	c. Industri Besar (IB)	35 % x RAB	40 % x RAB
6	PELANGGAN KHUSUS	40 % x RAB	50 % x RAB

B. TARIF NON AIR LAINNYA

NO	JENIS TARIF NON AIR LAINNYA	BESARAN BIAYA
1.	Uang Pendaftaran	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Administrasi Survey	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Balik Nama	Rp. 25.000,00
4.	Biaya Pemindahan Sambungan Instalasi	Rp. 100.000,00
5.	Biaya Penyambungan Kembali	Rp. 50.000,00
6.	Biaya pembuatan 1 (satu) buah kran untuk instalasi dalam	Rp. 30.000,00

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran III Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 56 Tahun 2009
Tanggal : 2 November 2009

TEKNIS PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (UPT BLUD) AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PELANGGAN :

Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan Pemakai Air Minum dilakukan sebagai berikut :

a. melalui saluran distribusi (pipa tersier) yang dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan UPT BLUD Air Minum dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis; dan
b. pelayanan air minum kepada Para Pelanggan dan Pemakai Air Minum Lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier) dengan cara sebagai berikut :
   1) sambungan langsung ke rumah;
   2) melalui hidran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah; dan
   3) melalui sarana lainnya dengan UPT BLUD Air Minum.

2. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR :

a. pemasangan saluran pipa dilakukan oleh UPT BLUD Air Minum.
b. pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air baku, saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh UPT BLUD Air Minum.
c. saluran persil yang dipasang oleh pelanggan yang bersangkutan tanpa mendapat ijin dari UPT BLUD Air Minum dapat diputus.
d. meter air dipasang dan disegel oleh UPT BLUD Air Minum untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
e. meter air yang mengalami kerusakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, perbaikannya dilakukan oleh UPT BLUD Air Minum, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
f. pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan tindakan-tindakan tanpa ijin atau sepengetahuan UPT BLUD Air Minum.

3. PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM :

a. Calon Pelanggan dan Pemakai Air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan UPT BLUD Air Minum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UPT BLUD Air Minum.
b. pemasangan saluran dan pengaliran air akan dilaksanakan apabila ketentuan yang dimaksud dalam huruf a dipenuhi.

4. PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM :

a. pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif UPT BLUD Air Minum dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan dalam rekening air ditambah dengan biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.
b. tagihan yang dicantumkan dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan UPT BLUD Air Minum yang berlaku.

c. dalam hal meter air tidak berjalan normal dan tidak dapat dibaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan :
   1) pemakaian minimal
   2) catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir

5. PENYAMBUNGAN KEMBALI :

a. sambungan rumah bagi pelanggan yang telah ditutup/diputus kemudian ingin menjadi pelanggan kembali, sebelum diadakan penyambungan kembali, pelanggan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekeningnya termasuk denda dan biaya penyambungan kembali.
b. bagi pelanggan yang diputus sudah melewati 4 (bulan), pelanggan tersebut tidak berhak lagi untuk mengadakan penyambungan kembali kecuali bermohon untuk menjadi pelanggan baru dan sebelumnya harus melunasi tunggakan rekeningnya dan denda yang telah ditetapkan oleh UPT BLUD-AM Kabupaten Bangka Tengah.

6. PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR :

a. Para Pelanggan Air Minum dapat mengajukan permintaan kepada UPT BLUD Air Minum untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas efektivitas meter air yang dipasang persil apabila menyangsikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
b. pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh UPT BLUD Air Minum.

7. HIDRAN UMUM :

a. untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, maka dapat dipasang hidran umum.
b. Para Pengguna Hidran Umum dilarang mengalirkan air langsung ke rumah masing-masing.
c. pengelolaan hidran umum akan diatur kemudian dalam pedoman khusus.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006